BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.7/0710/2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut diktum KESATU memuat:

a. Pendahuluan

memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika penulisan;

b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026:
memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan;

c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah:
memuat rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dan penjelasan serta memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2026; dan

d. Penutup:
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut diktum KESATU terdiri atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Satuan Polisi Pamong Praja
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
h. Dinas Pertanian dan Pangan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Dinas Perhubungan;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
r. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
t. Sekretariat Daerah;
u. Sekretariat DPRD;
v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. Badan Kepegawaian Daerah;
y. Inspektorat Daerah;

z. Kecamatan Rembang;
aa. Kecamatan Kaliori;
bb. Kecamatan Sulang;
cc. Kecamatan Sumber;
dd. Kecamatan Bulu;
ee. Kecamatan Lasem;
ff. Kecamatan Pancur;
gg. Kecamatan Sluke;
hh. Kecamatan Pamotan;
ii. Kecamatan Gunem;
jj. Kecamatan Sale;
kk. Kecamatan Kragan;
ll. Kecamatan Sedan;
mm. Kecamatan Sarang; dan
nn. Badan Kesatuan bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO